



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG**

**PERKARA NOMOR 66/PUU-XIX/2021  
PERKARA NOMOR 68/PUU-XIX/2021  
PERKARA NOMOR 70/PUU-XIX/2021  
PERKARA NOMOR 71/PUU-XIX/2021  
PERKARA NOMOR 1/PUU-XX/2022  
PERKARA NOMOR 5/PUU-XX/2022  
PERKARA NOMOR 6/PUU-XX/2022  
PERKARA NOMOR 7/PUU-XX/2022**

**PERIHAL**

**PENGUJIAN MATERIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017  
TENTANG PEMILIHAN UMUM**

**DAN**

**PENGUJIAN MATERIL KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA  
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG  
JAMINAN FIDUSIA**

**TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA**

**PENGUCAPAN PUTUSAN**

**J A K A R T A**

**KAMIS, 24 FEBRUARI 2022**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG**

**PERKARA NOMOR 66/PUU-XIX/2021  
PERKARA NOMOR 68/PUU-XIX/2021  
PERKARA NOMOR 70/PUU-XIX/2021  
PERKARA NOMOR 71/PUU-XIX/2021  
PERKARA NOMOR 1/PUU-XX/2022  
PERKARA NOMOR 5/PUU-XX/2022  
PERKARA NOMOR 6/PUU-XX/2022  
PERKARA NOMOR 7/PUU-XX/2022**

**PERIHAL**

- Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Ferry Joko Yuliantono (Perkara Nomor 66/PUU-XIX/2021)
2. Bustami Zainudin, Fachrul Razi (Perkara Nomor 68/PUU-XIX/2021)
3. Gatot Nurmantyo (Perkara Nomor 70/PUU-XIX/2021)
4. Johannes Halim, Syilfani Lovatta Halim (Perkara Nomor 71/PUU-XIX/2021)
5. Musa Darwin Pane (Perkara Nomor 1/PUU-XX/2022)
6. Lieus Sungkharisma (Perkara Nomor 5/PUU-XX/2022)
7. Tamsil Linrung, Fahira Idris, Edwin Pratama Putra (Perkara Nomor 6/PUU-XX/2022)
8. Ikhwan Mansyur Situmeang (Perkara Nomor 7/PUU-XX/2022)

**ACARA**

Pengucapan Putusan

**Kamis, 24 Februari 2022, Pukul 10.08 – 12.16 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                          |           |
|--------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman           | (Ketua)   |
| 2) Aswanto               | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat         | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams      | (Anggota) |
| 5) Manahan MP Sitompul   | (Anggota) |
| 6) Enny Nurbaningsih     | (Anggota) |
| 7) Daniel Yusmic P Foekh | (Anggota) |

**A.A. Dian Onita  
Syukri Asy'ari  
Saiful Anwar  
Ria Indriyani  
I Made G.W.T.K  
Wilma Silalahi  
Fransisca  
Hani Adhani**

**Panitera Pengganti  
Panitera Pengganti  
Panitera Pengganti  
Panitera Pengganti  
Panitera Pengganti  
Panitera Pengganti  
Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Pemohon Perkara Nomor 70/PUU-XIX/2021:**

Gatot Nurmantyo

**B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 66, 68, 70/PUU-XIX/2021:**

Muh. Salman Darwis

**C. Pemohon Perkara Nomor 71/PUU-XIX/2021:**

1. Johanes Halim
2. Syilfani Lovatta Halim

**D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 71/PUU-XIX/2021:**

1. Eliadi Hulu
2. Nikita Johanie

**E. Pemohon Perkara Nomor 1/PUU-XX/2022:**

Musa Darwin Pane

**F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 1/PUU-XX/2022:**

1. Sahat Maruli T. Situmeang
2. Andreas D. L. A. Situmeang
3. Dahman Sinaga
4. Diah Pudjiastuti
5. Jeanis Dewi Nur Santoso
6. Novi Rahmawati
7. Ucok Rolando Parulian Tamba

**G. Pemohon Perkara Nomor 5/PUU-XX/2022:**

Lieus Sungkharisma

**H. Pemohon Perkara Nomor 6/PUU-XX/2022:**

Tamsil Linrung

**I. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 6/PUU-XX/2022:**

1. Ahmad Yani
2. Nora Yosse Novia
3. Irlan Superi

4. Dedy Setyawan

**J. Pemohon Perkara Nomor 7/PUU-XX/2022:**

Ikhwan Mansyur Situmeang

**K. Pemerintah:**

- |                          |                |
|--------------------------|----------------|
| 1. Liestiarini Wulandari | (Kemenkumham)  |
| 2. Adiesta Clarista      | (Kemenkumham)  |
| 3. Ani                   | (Kemenkumham)  |
| 4. Apri                  | (Kemenkumham)  |
| 5. Raras                 | (Kemenkumham)  |
| 6. Nurjanah              | (Kemenkumham)  |
| 7. Mardan                | (Kemenkumham)  |
| 8. Puti Dwi Jayanti      | (Kemendagri)   |
| 9. Rina Virawati         | (Kejaksaan RI) |
| 10. Nisa Zuliana Fitri   | (Kejaksaan RI) |
| 11. Eveline Sianipar     | (Kejaksaan RI) |
| 12. Diana Rezki          | (Kejaksaan RI) |

**L. DPR:**

1. Rahmani Atin
2. Lusia
3. Tasya

\*Tanda baca dalam risalah:

[Sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 10.08 WIB**

**1. KETUA: ANWAR USMAN**

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum sidang dilanjutkan, Majelis menyampaikan permohonan maaf karena sidang ini terpaksa ditunda untuk beberapa saat karena harus menyelesaikan administrasi oleh Panitera. Oleh karena itu, sekali lagi Majelis menyampaikan permohonan maaf.

Pada pagi hari ini ada 8 perkara yang akan diucapkan putusannya. Untuk mempersingkat waktu perlu disampaikan bahwa para pihak hadir, termasuk kuasa dari para pihak dan kita mulai dengan pengucapan Putusan Nomor 71/PUU-XIX/2021.

**PUTUSAN  
NOMOR 71/PUU-XIX/2021  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

**1. Johanes Halim**

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon I;**

**2. Syilfani Lovatta Halim**

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon II;**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Desember 2021, memberi kuasa kepada **Eliadi Hulu, S.H.**, dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

**[1.2]** Membaca permohonan para Pemohon;  
Mendengar keterangan para Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.

**2. DUDUK PERKARA**

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

## 2. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

#### Kewenangan Mahkamah

dianggap dibacakan.

#### Kedudukan Hukum Pemohon

[3.3], [3.4], [3.5] dianggap dibacakan.

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

#### Pokok Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 372 KUHP dan Pasal 30 UU 42/1999 beserta Penjelasannya bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 dengan argumentasi sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dianggap dibacakan.

9. Bahwa berdasarkan uraian dali-dalil para Pemohon tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Mahkamah agar menyatakan:

- a. Pasal 372 KUHP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum ... melawan hak suatu benda yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan benda itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak sembilan ratus rupiah, kecuali terhadap objek jaminan fidusia yang tidak ditunjukkan oleh debitur karena tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur tidak secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia".

Atau

Pasal 372 KUHP bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang tidak mengandung makna debitur yang tidak menunjukkan objek jaminan fidusia dalam rangka melindungi dari penarikan secara sepihak oleh

kreditur karena tidak adanya kesepakatan tentang cidera janji tidak dianggap sebagai tindak pidana penggelapan.

- b. Pasal 30 UU 42/1999 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia, kecuali terhadap objek jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur tidak secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia".
- c. Penjelasan Pasal 30 UU 42/1999 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Dalam hal Pemberi Fidusia tidak menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, Penerima Fidusia berhak mengambil Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang, kecuali terhadap objek jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur tidak secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia".

Atau

Setidak-tidaknya menyatakan bahwa frasa "pihak yang berwenang" dalam Penjelasan Pasal 30 UU 42/1999 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "pengadilan";

- [3.8]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-12 (sebagaimana selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara).
- [3.9]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat kebutuhan maupun urgensi untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 54 UU MK;
- [3.10]** Menimbang bahwa terhadap permohonan untuk menjadi Pihak Terkait yang diajukan oleh PT BCA Finance bertanggal 2 Februari 2022, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 3 Februari 2022 dan permohonan untuk menjadi Pihak Terkait yang diajukan oleh Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) bertanggal 4 Februari 2022, yang diterima di

Kepaniteraan Mahkamah pada 4 Februari 2022, oleh karena permohonan *a quo* berdasarkan pertimbangan pada pokok permohonan pada Paragraf **[3.9]** dinilai oleh Mahkamah telah cukup jelas sehingga tidak diperlukan lagi sidang lanjutan dengan agenda pembuktian dan memanggil pihak-pihak sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 54 UU MK. Oleh karenanya, menurut Mahkamah tidak ada relevansinya untuk menerima permohonan Pihak Terkait tersebut dan permohonan dimaksud harus dinyatakan ditolak. Berkenaan dengan hal itu, Mahkamah telah menerbitkan Ketetapan No. 3.71 dan seterusnya dan Ketetapan No. 4.71 dan seterusnya tentang Pihak Terkait Dalam Perkara No. 71 dan seterusnya, bertanggal 7 Februari 2022;

**[3.11]** Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan saksama dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan para Pemohon, sebelum menilai konstusionalitas Pasal 30 UU 42/1999 beserta Penjelasannya terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan para Pemohon *a quo* dikaitkan dengan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), sehingga terhadap norma *a quo* dapat dimohonkan kembali.

Pasal 60 UU MK menyatakan: ayat (1), ayat (2) dianggap dibacakan.

Pasal 78 PMK 2/2021 menyatakan: ayat (1), ayat (2) dianggap dibacakan.

Terhadap persoalan tersebut Mahkamah mempertimbangkan ketentuan Pasal 30 UU 42/1999 beserta Penjelasannya pernah diajukan pengujian ke Mahkamah Konstitusi dan telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19 dan seterusnya, bertanggal 25 Juni 2020 dengan amar menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. Dalam Perkara Nomor 19 dan seterusnya, yang dimohonkan adalah pengujian Pasal 30 UU 42/1999 beserta Penjelasannya terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sedangkan untuk permohonan para Pemohon *a quo* yang dilakukan pengujian adalah Pasal 372 KUHP dan Pasal 30 UU 42/1999 beserta Penjelasannya terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945.

Bahwa terhadap persoalan di atas, setelah Mahkamah mencermati dalil-dalil permohonan para Pemohon, meskipun pasal yang diujikan sama namun terhadap permohonan *a quo* menggunakan dasar pengujian yang berbeda. Terlebih lagi, terhadap permohonan sebelumnya Mahkamah juga belum

menilai dalil pokok permohonan. Dengan demikian, terlepas secara substansial permohonan *a quo* beralasan atau tidak, secara formal permohonan *a quo* berdasarkan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021 beralasan untuk dapat diajukan kembali. Oleh karenanya, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan lebih lanjut.

### **3. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO**

**[3.12]** Menimbang bahwa berkaitan dengan isu konstusionalitas yang dipersoalkan oleh para Pemohon pada esensinya adalah berkenaan dengan inkonstitusionalitas Pasal 372 KUHP sebagaimana inti petitum para Pemohon yang dapat dipahami Mahkamah pada Paragraf **[3.7]** angka 9. Terhadap hal tersebut penting bagi Mahkamah untuk menegaskan hal-hal sebagai berikut:

**[3.12.1]** Bahwa para Pemohon mendalilkan norma Pasal 372 KUHP yang menyatakan "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah", bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai "Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu benda yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan benda itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selamalamanya empat tahun atau denda sebanyak sembilan ratus rupiah, kecuali terhadap objek jaminan fidusia yang tidak ditunjukkan oleh debitur karena tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur tidak secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia". Atau, sepanjang tidak mengandung makna debitur yang tidak menunjukkan objek jaminan fidusia dalam rangka melindungi dari penarikan secara sepihak oleh kreditur karena tidak adanya kesepakatan tentang cidera janji tidak dianggap sebagai tindak pidana penggelapan.

Terhadap dalil para Pemohon *a quo* penting bagi Mahkamah untuk menegaskan terlebih dahulu mengenai hukum pidana. Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan antara individu/masyarakat dengan negara berupa norma yang disertai dengan pengaturan dan ancaman sanksi bagi siapa pun yang melanggarnya. Hukum pidana meliputi atau terdiri dari hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Dalam hal ini, secara doktriner, hukum pidana umum adalah hukum pidana yang diberlakukan bagi setiap orang yang bersumber dari KUHP, sedangkan hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang diberlakukan bagi orang-orang tertentu yang bersumber/diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di luar KUHP.

Bahwa para Pemohon mengajukan pengujian ketentuan Pasal 372 KUHP, di mana ketentuan ini termasuk dalam Bab XXIV tentang Penggelapan yang merupakan bagian ketentuan hukum pidana umum. Para Pemohon dalam permohonannya memohon agar ketentuan Pasal 372 KUHP diberikan pemaknaan pengecualian khusus untuk tindak pidana yang berkaitan dengan jaminan fidusia. Menurut Mahkamah, apa yang dimohonkan para Pemohon secara fundamental akan mengubah konstruksi norma hukum yang terdapat dalam Pasal 372 KUHP. Sebab, konstruksi norma hukum Pasal 372 KUHP tersebut bersifat universal, yang artinya, ruang lingkup bekerjanya ketentuan tersebut dapat ditujukan untuk objek apapun yang dilakukan setiap subjek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur delik tindak pidana penggelapan. Oleh karena itu, tindak pidana penggelapan tidak dapat hanya dikaitkan dengan jenis perbuatan hukum tertentu sebagaimana pengecualian yang diinginkan oleh para Pemohon. Dengan demikian, apabila penambahan frasa "kecuali terhadap objek jaminan fidusia yang tidak ditunjukkan oleh debitur karena tidak ada kesepakatan tentang cedera janji (wanprestasi) dan debitur tidak secara sukarela menyerahkan

objek jaminan fidusia”, atau, sepanjang tidak mengandung makna debitur yang tidak menunjukkan objek jaminan fidusia dalam rangka melindungi dari penarikan secara sepihak oleh kreditur karena tidak adanya kesepakatan tentang cidera janji tidak dianggap sebagai tindak pidana penggelapan” sebagaimana yang dimohonkan oleh para Pemohon diakomodir, maka hal tersebut justru akan mempersempit ruang lingkup dari sifat ketentuan norma Pasal 372 KUHP dan mengakibatkan timbulnya ketidakpastian hukum. Sementara, dalam ketentuan UU 42/1999 telah diatur beberapa ketentuan pidana yang berkaitan dengan penegakan norma primernya, sebagaimana dimaktubkan dalam ketentuan Pasal 35 UU 42/1999 yang mengatur mengenai perbuatan yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia, serta dalam Pasal 36 UU 42/1999 yang mengatur mengenai sanksi pidana bagi Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia. Dengan demikian, jika dipandang masih terdapat persoalan dalam memberikan sanksi pidana atas pelanggaran perjanjian fidusia maka menjadi otorisasi pembentuk undang-undang untuk mengaturnya, kecuali jika persoalan pelanggaran tersebut berkaitan dengan konstusionalitas norma maka Mahkamah berwenang untuk menilainya.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil para Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 372 KUHP adalah tidak beralasan menurut hukum.

**[3.12.2]** Bahwa selanjutnya para Pemohon mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 30 UU 42/1999 beserta Penjelasannya karena norma *a quo* tidak terlepas dari pengujian Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 yang telah diputus oleh Mahkamah Kontitusi dalam Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, bertanggal 6 Januari 2020 dan telah ditegaskan kembali di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 bertanggal 31 Agustus 2021.

Berkenaan dengan dalil para Pemohon *a quo* penting bagi Mahkamah untuk mengutip terlebih dahulu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, Paragraf **[3.19]** terkait dengan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 yang mempertimbangkan sebagai berikut: pertimbangan dianggap dibacakan.

Selanjutnya, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021, Mahkamah kembali menegaskan terkait dengan isu konstitusional kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia dengan pertimbangan hukum sebagai berikut: pertimbangan dianggap dibacakan.

Berkenaan dengan dalil para Pemohon *a quo*, menurut Mahkamah, pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 sesungguhnya telah terang benderang menjawab mengenai prosedur penyerahan objek fidusia sehingga kekhawatiran para Pemohon mengenai akan timbulnya eksekusi secara sepihak atau penarikan semena-mena yang dilakukan oleh kreditur, tidaklah akan terjadi. Sebab, Mahkamah juga telah mempertimbangkan mengenai tata cara eksekusi sertifikat jaminan fidusia yang diatur dalam ketentuan lain dalam UU 42/1999 agar disesuaikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Artinya, putusan *a quo* berkenaan dengan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) tidaklah berdiri sendiri karena ketentuan pasal-pasal lain dalam UU 42/1999 yang berkaitan dengan tata cara eksekusi harus pula mengikuti dan menyesuaikan dengan putusan *a quo*, termasuk ketentuan Pasal 30 UU 42/1999 beserta Penjelasannya. Dengan demikian, pihak kreditur tidak dapat melakukan eksekusi sendiri secara paksa misalnya dengan meminta bantuan aparat kepolisian, apabila mengenai cedera janji (wanprestasi) oleh

pemberi hak fidusia (debitur) terhadap kreditur yang masih belum diakui oleh debitur dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia. Dalam hal ini, Mahkamah telah menegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 bahwa kreditur harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada Pengadilan Negeri.

Bahwa berkaitan dengan eksekusi jaminan objek fidusia, penting ditegaskan oleh Mahkamah, perjanjian fidusia adalah hubungan hukum yang bersifat keperdataan (privat) oleh karena itu kewenangan aparat kepolisian hanya terbatas mengamankan jalannya eksekusi bila diperlukan, bukan sebagai bagian dari pihak eksekutor, kecuali ada tindakan yang mengandung unsur-unsur pidana maka aparat kepolisian baru mempunyai kewenangan untuk penegakan hukum pidananya. Oleh karena itu, berkenaan dengan frasa "pihak yang berwenang" dalam Penjelasan Pasal 30 UU 42/1999 adalah dimaknai "pengadilan negeri" sebagai pihak yang diminta bantuan untuk melaksanakan eksekusi tersebut.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil para Pemohon berkenaan dengan Pasal 30 UU 42/1999 telah menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan menghilangkan hak perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, dan martabat sebagaimana termaktub dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Sedangkan, terhadap dalil para Pemohon berkenaan dengan Penjelasan Pasal 30 UU 42/1999 telah menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan menghilangkan hak perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, dan martabat sebagaimana termaktub dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil-dalil para Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.

[3.14] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil para Pemohon lainnya dan hal-hal lain yang tidak relevan tidak dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

#### 4. KETUA: ANWAR USMAN

##### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Pokok permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya

##### 5. AMAR PUTUSAN

###### Mengadili:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan frasa "pihak yang berwenang" dalam Penjelasan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889), bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "pengadilan negeri";
3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
4. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Saldi Isra, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh dua**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh empat**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh dua**, selesai diucapkan

**pukul 10.31 WIB** oleh tujuh Hakim Konstitusi tersebut dengan dibantu oleh Ria Indriyani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Berikut.

**PUTUSAN  
NOMOR 1/PUU-XX/2022  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

**Dr. Musa Darwin Pane, S.H., M.H.,**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 05 dan seterusnya, memberi kuasa kepada **Dr. Sahat Maruli T. Situmeang, S.H., M.H.,** dkk.;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

**2. DUDUK PERKARA**

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

**5. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

**3. PERTIMBANGAN HUKUM**

**Kewenangan Mahkamah**

Paragraf [3.1] dan [3.2] dianggap dibacakan. Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo.

**Kedudukan Hukum Pemohon**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasan, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a, b, c, d dianggap dibacakan.

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a, b dianggap dibacakan.

[3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a, b, c, d, e dianggap dibacakan.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan dalam permohonan *a quo* adalah Pasal 21 ayat (1) huruf b dan Pasal 117 ayat (1) huruf b yang masing-masing berbunyi sebagai berikut: dianggap dibacakan.
2. Bahwa Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia, yang memiliki kualifikasi sebagai Advokat, Dosen dan Profesional muda, serta sebagai peserta bakal calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2022-2027, sebagaimana dengan bukti pendaftaran nomor: CP-KPU-00306 [vide bukti P-3 = bukti P-4]. Selanjutnya, Tim Seleksi calon anggota KPU dan calon anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) masa jabatan 2022-2027 menerbitkan pengumuman hasil penelitian administrasi seleksi bakal calon anggota KPU dan Bawaslu masa jabatan tahun 2022-2027 Nomor: 139/TIMSEL/XI/2021 tertanggal 17 November 2021 [vide bukti P-6], yang pada pokoknya tidak terdapat nama Pemohon dalam lampiran hasil pengumuman tersebut sebagai daftar nama bakal calon seleksi anggota KPU yang dinyatakan lulus ketentuan administrasi.
3. Bahwa menurut Pemohon, hasil penelitian administrasi tersebut, tanpa adanya penjelasan apapun, perihal alasan tidak lolosnya Pemohon dalam seleksi administrasi sebagai bakal calon anggota KPU. Selanjutnya, Pemohon menduga alasan tidak lulusnya Pemohon dalam tahap seleksi administrasi bakal calon anggota KPU ini, adalah berkaitan dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf b UU 7/2017, oleh karena, batasan usia paling rendah pada saat mendaftar untuk bakal calon anggota KPU adalah 40 (empat puluh) tahun, sedangkan pada saat pendaftaran

calon anggota KPU, usia Pemohon adalah 39 (tiga puluh sembilan) tahun 7 (tujuh) bulan. Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya karena diberlakukannya ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf b UU 7/2017 yang dijadikan dasar oleh tim seleksi KPU dan Bawaslu dalam menentukan batasan paling rendah usia pendaftar calon anggota KPU. Sedangkan, dalam menentukan batasan paling rendah usia pendaftar calon anggota Bawaslu didasarkan pada ketentuan Pasal 117 ayat (1) huruf b UU 7/2017.

- [3.6] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama uraian Pemohon dalam menjelaskan kerugian hak konstitusionalnya, sebagaimana diuraikan pada **Paragraf [3.5]** di atas, menurut Mahkamah, Pemohon pada pokoknya hanya menguraikan anggapan kerugian konstitusional yang dialaminya berkenaan batasan usia paling rendah 40 (empat puluh) tahun untuk calon anggota KPU pada Pasal 21 ayat (1) huruf b UU 7/2017. Padahal dalam permohonan *a quo*, Pemohon memohon pengujian untuk seluruh materi muatan Pasal 21 ayat (1) huruf b UU 7/2017, lagi pula materi muatan pada Pasal 21 ayat (1) huruf b UU 7/2017 tidak hanya mengatur berkenaan dengan batasan usia pendaftar calon anggota KPU saja, tetapi juga mengatur mengenai batasan usia pendaftar anggota KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Menurut Mahkamah, uraian anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon tersebut tidak secara spesifik sebagai akibat berlakunya seluruh materi muatan pada Pasal 21 ayat (1) huruf b UU 7/2017, karena, Pemohon hanya mempersoalkan kerugian hak konstitusional kepada batasan usia pendaftar calon anggota KPU saja, namun tidak menjelaskan keterkaitan logis dan sebab-akibat (*causal verband*) berkenaan materi muatan batasan usia pendaftar calon anggota KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, selain batasan usia pendaftar calon anggota KPU sebagaimana diatur bersamaan dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b UU 7/2017. Oleh karena itu, Mahkamah tidak menemukan adanya hubungan sebab akibat dari keberlakuan keseluruhan norma Pasal 21 ayat (1) huruf b UU 7/2017 dengan kerugian yang dialami oleh Pemohon berkaitan dengan hak konstitusional sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Selanjutnya, terkait dengan uraian Pemohon yang menyatakan sebagai peserta seleksi calon anggota KPU periode 2022-2027, menurut Mahkamah, Pemohon tidak serta merta memiliki kedudukan hukum kaitannya dengan perihal isu konstitusional batasan usia paling rendah 40 (empat puluh) tahun sebagai pendaftar calon anggota KPU, Pemohon akan memiliki kedudukan hukum

apabila mendasarkan permohonannya hanya kepada kerugian hak konstitusional sepanjang batasan usia paling rendah 40 (empat puluh) tahun untuk calon anggota KPU sebagaimana yang dialami oleh Pemohon. Sedangkan, berkenaan batasan usia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun untuk calon anggota KPU Provinsi, dan batasan usia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon anggota KPU Kabupaten atau Kota, sudah tidak lagi terdapat keterkaitan logis dan *causal verband* bahwa ketentuan tersebut mengakibatkan kerugian hak konstitusional bagi Pemohon, karena itu ... saya ulangi ... karena usia Pemohon pada saat melakukan pendaftaran untuk calon anggota KPU telah berusia 39 (tiga puluh sembilan) tahun 7 (tujuh) bulan. Dengan demikian, tidak diperoleh adanya hubungan kausal antara uraian anggapan kerugian yang dijelaskan oleh Pemohon dengan seluruh materi muatan pasal *a quo*.

- [3.7] Menimbang bahwa terhadap kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan pengujian Pasal 117 ayat (1) huruf b UU 7/2017, oleh karena Pemohon tidak dapat menguraikan secara jelas dan rinci, apa sesungguhnya kerugian hak konstitusional yang menurut anggapannya dialami dengan berlakunya ketentuan Pasal 117 ayat (1) huruf b UU 7/2017, yang pada pokoknya menyatakan batasan usia paling rendah bagi pendaftar calon anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, serta calon Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan, Panwaslu kelurahan atau desa dan Pengawas TPS. Menurut Mahkamah, Pemohon sebagai perseorangan warga negara Indonesia, tidak mengalami kerugian baik secara langsung maupun tidak langsung dengan berlakunya norma *a quo*, serta tidak terdapat pula hubungan sebab-akibat antara anggapan kerugian konstitusional dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Pemohon tidak secara spesifik mengaitkan dengan kerugian aktual yang telah/pernah atau berpotensi dialami oleh Pemohon ketika berhadapan dengan implementasi norma *a quo*. Dengan demikian, Pemohon tidak mempunyai kepentingan hukum baik secara langsung maupun tidak langsung dengan materi muatan Pasal 117 ayat (1) huruf b UU 7/2017.

Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

- [3.8] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, namun dikarenakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan.

## 6. KETUA: ANWAR USMAN

### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya;

### 5. AMAR PUTUSAN Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Wahiduddin Adams, Saldi Isra, Arief Hdayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **delapan**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh dua**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh empat**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh dua**, selesai diucapkan **pukul 10.44 WIB**, oleh tujuh Hakim Konstitusi tersebut, dibantu oleh I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Selanjutnya.

**PUTUSAN  
NOMOR 66/PUU-XIX/2021  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh **Ferry Joko Yuliantono, S.E., A.K., M.Si.**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 6 Desember 2021 memberi kuasa kepada **Dr. Refly Harun, S.H., M.H., LL.M.** dan **Muh. Salman Darwis, S.H., M.H.Li**;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

## **2. DUDUK PERKARA**

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

## **7. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **Kewenangan Mahkamah**

[3.1], [3.2] dianggap telah dibacakan.

Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon.

#### **Kedudukan Hukum Pemohon**

[3.3] dianggap dibacakan.

[3.4] dianggap telah dibacakan

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1, 2, 3, 4, 5 dianggap dibacakan.

[3.6] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara seksama uraian Pemohon dalam menjelaskan kerugian hak konstitusionalnya, sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.5] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.6.1] Bahwa norma yang diajukan Pemohon berkenaan dengan ketentuan ambang batas pencalonan pasangan Presiden dan Wakil Presiden. Dalam mengajukan permohonan *a quo*, Pemohon berkedudukan sebagai perorangan warga negara Indonesia meskipun Pemohon menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gerindra tetapi tidak dapat dikatakan mewakili Partai Gerindra.

[3.6.2] Bahwa berkenaan dengan kedudukan hukum sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak untuk memilih, Mahkamah dalam Putusan Nomor 74/PUU-XVIII/2020, bertanggal 14 Januari 2021 telah menegaskan yang pada pokoknya sebagai berikut:

[3.6] ... Oleh karena itu, dalam terminologi yang demikian, sesuai dengan pertimbangan hukum Mahkamah di atas, maka subjek hukum yang mempunyai hak konstitusional untuk mengusulkan calon presiden dan wakil presiden dan oleh karenanya memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan norma yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon adalah partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu. Hal ini telah secara eksplisit tercantum dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945.

Selain itu, di dalam Putusan *a quo*, Mahkamah telah pula menegaskan berkenaan dengan perbedaan mekanisme dan sistem penentuan persyaratan ambang batas untuk mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden, yang pada pokoknya sebagai berikut:

**[3.6.2]** ... Mekanisme dan sistem penentuan persyaratan ambang batas untuk mengusulkan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu Tahun 2014 berbeda dengan Pemilu Tahun 2019, di mana pada Pemilu Tahun 2014 pemilih belum mengetahui bahwa hasil pemilihan anggota legislatif akan digunakan sebagai persyaratan ambang batas untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden sehingga berkenaan hal tersebut Mahkamah pernah memberikan kedudukan hukum bagi pemilih perseorangan, sedangkan hasil Pemilu Tahun 2019 pemilih telah mengetahui bahwa hasil pemilihan anggota legislatif tersebut akan dipakai untuk menentukan ambang batas dalam menentukan pengusungan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu Tahun 2024 ...

Berdasarkan pertimbangan hukum dalam putusan tersebut, jelaslah bahwa Mahkamah pernah memberikan kedudukan hukum terhadap perseorangan warga negara yang memiliki hak memilih untuk menguji norma berkenaan dengan ketentuan ambang batas pencalonan pasangan Presiden dan Wakil Presiden. Namun, oleh karena terdapat perbedaan mekanisme dan sistem yang digunakan dalam penentuan ambang batas pencalonan pasangan Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu Tahun 2014 dengan Pemilu Tahun 2019 dan Pemilu berikutnya pada tahun 2024, sehingga terjadi pergeseran sebagaimana yang dipertimbangkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XVIII/2020 bahwa pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan berkenaan dengan persyaratan ambang batas untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan

Wakil Presiden (*presidential threshold*) *in casu*, Pasal 222 UU 7/2017 adalah partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu.

- [3.6.3] Bahwa partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu memiliki kerugian hak konstitusional untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 222 UU 7/2017 sejalan dengan amanat konstitusi yaitu, Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang menentukan pengusulan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden ditentukan oleh partai politik atau gabungan partai politik, bukan oleh perseorangan. Demikian juga sejalan dengan Pasal 8 ayat (3) UUD 1945 yang secara eksplisit menentukan hanya partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya yang dapat mengusulkan dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden untuk dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan. Ketentuan konstitusi tersebut semakin menegaskan Mahkamah, bahwa pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 222 UU 7/2017 adalah partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu, bukan perseorangan warga negara yang memiliki hak untuk memilih.

Adapun perseorangan warga negara yang memiliki hak untuk dipilih dianggap memiliki kerugian hak konstitusional sepanjang dapat membuktikan didukung oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden atau menyertakan partai politik pendukung untuk secara bersama-sama mengajukan permohonan. Penilaian kerugian hak konstitusional yang demikian menurut Mahkamah tetaplah sejalan dengan Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 8 ayat (3) UUD 1945.

- [3.6.4] Bahwa berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai perseorangan warga negara yang memiliki hak untuk memilih meskipun Pemohon menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gerindra tetapi tidak dapat dikatakan mewakili Partai Gerindra. Pemohon di dalam permohonannya merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal *a quo* karena membatasi hak

konstitusional Pemohon untuk mendapatkan calon alternatif Presiden dan Wakil Presiden, karena besar kemungkinan hadirnya calon tunggal (satu pasangan calon), menurut Mahkamah, hal tersebut tidaklah beralasan, karena Pemohon telah mengetahui hasil hak pilihnya dalam Pemilu legislatif Tahun 2019 akan digunakan juga sebagai bagian dari persyaratan ambang batas pencalonan Presiden pada Pemilu Tahun 2024 yang hanya dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu, sehingga tidak terdapat kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon. Persoalan jumlah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang akan berkontestasi dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tidak berkorelasi dengan norma Pasal 222 UU 7/2017, karena norma *a quo* tidak membatasi jumlah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang berhak mengikuti pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Dengan demikian, selain Pemohon tidak memiliki kerugian konstitusional dengan berlakunya norma Pasal 222 UU 7/2017, tidak terdapat hubungan sebab akibat norma *a quo* dengan hak konstitusional Pemohon sebagai pemilih dalam Pemilu.

Adapun berkenaan dengan kedudukan Pemohon sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gerindra sehingga memiliki hak untuk dipilih, Pemohon di dalam persidangan pendahuluan tanggal 6 Januari 2022 menyatakan diri bukan sebagai pihak yang mewakili Partai Gerindra sehingga tidak melampirkan surat izin dari partai [vide risalah persidangan tanggal 6 Januari 2022, hlm. 7], selain itu Pemohon tidak pula menjelaskan sebagai pihak yang mendapat dukungan atau dicalonkan sebagai Presiden atau Wakil Presiden dari Partai Gerindra atau gabungan partai lainnya serta tidak terdapat bukti yang berkenaan dengan syarat pencalonan. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, tidak terdapat kerugian konstitusional sebagaimana yang dimaksud oleh Pemohon, seandainya Pemohon didukung oleh Partai Gerindra atau gabungan partai lainnya untuk mencalonkan diri sebagai Presiden dan Wakil Presiden maka semestinya Pemohon menunjukkan bukti dukungan itu kepada Mahkamah.

Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

[3.7] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, namun dikarenakan Pemohon tidak memiliki

kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan.

**8. KETUA: ANWAR USMAN**

**4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya;

**5. AMAR PUTUSAN**

**Mengadili:**

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

**KETUK PALU 1X**

---

**6. PENDAPAT BERBEDA (*DISSENTING OPINION*)**

Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*, empat Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih, Hakim Konstitusi Suhartoyo, dan Hakim Konstitusi Saldi Isra memiliki pendapat berbeda sebagai berikut. Silakan, Yang Mulia!

**9. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Terima kasih, Yang Mulia. Kami, Hakim Konstitusi, Manahan M.P. Sitompul dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*) perihal kedudukan hukum Pemohon yang konsisten dengan pendapat berbeda kami sebelumnya pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XVIII/2020.

**Kedudukan Hukum Pemohon**

- [6.1] Menimbang bahwa permohonan pengujian konstitusionalitas yang diajukan Pemohon *a quo* berkenaan dengan norma Pasal 222 UU 7/2017 yang menyatakan, "Pasangan calon presiden dan/atau calon wakil presiden diusulkan oleh partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan kursi paling sedikit 20% (dua puluh

persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya”, telah diputus Mahkamah bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum, sehingga amar putusan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Berkenaan dengan putusan *a quo*, Kami, memiliki pandangan atau pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dengan alasan sebagai berikut:

- [6.1.1] Bahwa setelah membaca secara saksama penjelasan dan argumentasi Pemohon serta ditambah dengan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi perihal ambang batas pengajuan calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana saat ini diatur dalam Pasal 222 UU 7/2017 yang pernah diputus sebelumnya, Pemohon seharusnya dinyatakan memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dalam menjelaskan keterpenuhan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan persyaratan kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, Pemohon telah menjelaskan kualifikasinya sebagai Pemohon dan persyaratan kerugian konstitusional yang selama ini dijadikan paramater standar dalam menilai keterpenuhan kedudukan hukum dalam pengajuan permohonan pengujian konstitusionalitas norma undang-undang.
- [6.1.2] Bahwa Pemohon adalah perseorangan warga negara Republik Indonesia yang berusia 17 (tujuh belas) tahun ke atas dan berdasarkan Pasal 1 angka 34 UU 7/2017 memiliki hak untuk memilih dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Selain itu, Pemohon telah menjelaskan hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, antara lain setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*) sebagaimana dimaktubkan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pemohon beranggapan pemberlakuan norma Pasal 222 UU 7/2017 secara faktual atau setidaknya potensial telah merugikan hak konstitusional Pemohon untuk memilih calon Presiden dan Wakil Presiden karena membatasi hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan sebanyak mungkin calon Presiden dan Wakil Presiden. Pemohon telah dapat mengkontruksikan argumentasi (penjelasan) hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon dengan berlakunya norma

Pasal 222 UU 7/2017, sehingga apabila permohonan dikabulkan maka kerugian dimaksud tidak akan terjadi.

[6.1.3] Bahwa sebagai salah satu norma undang-undang yang kerap diuji konstusionalitasnya ke Mahkamah Konstitusi, uraian ihwal kerugian hak konstusional Pemohon di atas dapat disandingkan dengan beberapa permohonan perorangan warga negara terhadap berlakunya norma Pasal 222 UU 7/2017. Di antara Pemohon dimaksud, antara lain, permohonan yang diajukan oleh Effendy Gazali dalam Perkara Nomor 59/PUU-XV/2017; Hadar Nafis Gumay (Pemohon I) dan Yuda Kusumaningsih (Pemohon II) dalam Perkara Nomor 71/PUU-XV/2017; Mas Soeroso dalam Perkara Nomor 72/PUU-XV/2017; serta M. Busyro Muqoddas (Pemohon I), Muhammad Chatib Basri (Pemohon II), Faisal Batubara (Pemohon III), Hadar Navis Gumay (Pemohon IV), Bambang Widjojanto (Pemohon V), Rocky Gerung (Pemohon VI), Robertus Robet (Pemohon VII), Angga Dwimas (Pemohon VIII), Feri Amsari (Pemohon IX), dan Hasan (Pemohon X) dalam Perkara Nomor 49/PUU-XVI/2018.

Setelah membaca dengan cermat pertimbangan hukum Mahkamah dalam beberapa putusan tersebut, khususnya pada bagian kedudukan hukum, Pemohon berada pada titik awal berpijak yang nyaris sama dengan para Pemohon dalam perkara sebelum-sebelumnya, yaitu merupakan pemilih. Bagi mereka, hak pilih mereka sebagai warga negara menjadi terbatas atau mempersempit kontestasi dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden selama norma ambang batas untuk pengusulan calon presiden (*presidential threshold*) tetap dipertahankan. Tidak hanya itu, sebagian dari Pemohon dalam permohonan tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa pemberlakuan Pasal 222 UU 7/2017 menyebabkan mereka tidak mendapatkan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana logika yang diterangkan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo*. Oleh karena uraian kedudukan hukum Pemohon dalam berbagai putusan sebelumnya memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, Mahkamah secara konsisten telah menyatakan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan tersebut.

Secara substantif, berkaitan dengan kedudukan hukum, ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum memang menjadi dasar kedudukan hukum, baik aktual maupun potensial, bagi partai politik.

Kedudukan hukum demikian tidak dapat dilepaskan dari *right to be candidate*. Masih dalam konteks kedudukan hukum pula, Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 juga mengandung *right to vote* bagi setiap warga negara yang mempunyai hak untuk ikut memilih dalam kontestasi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Dalam batas penalaran yang wajar, pendapat tersebut tidak terlepas dari hakikat konstruksi normatif Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang meletakkan dua kepentingan secara berbarengan, yaitu hak untuk memilih dan hak untuk dipilih (*right to vote and right to be candidate*) sebagai hak konstitusional warga negara yang selama ini menjadi roh pertimbangan-pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam pengujian norma undang-undang dalam ranah pemilihan umum.

Berdasarkan argumentasi tersebut di atas, demi melindungi hak konstitusional warga negara, kami berpendapat tidak terdapat alasan yang mendasar untuk menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum mengajukan permohonan *a quo*. Karena itu, seharusnya Mahkamah Konstitusi memberikan kedudukan hukum bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan diberikannya kedudukan hukum bagi Pemohon, Mahkamah Konstitusi seharusnya mempertimbangan pokok permohonan yang diajukan Pemohon.

### **Pokok Permohonan**

[6.2] Menimbang bahwa terkait dengan masalah konstitusional, ketentuan Pasal 222 UU 7/2017 yang menjadi objek permohonan *a quo* telah beberapa kali dilakukan pengujian oleh Mahkamah sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUUXV/2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PUU-XV/2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XV/2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XV/2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-XV/2017. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017, berkenaan dengan konstitusionalitas Pasal 222 UU 7/2017, Mahkamah telah secara komprehensif mempertimbangkan konstitusionalitas norma Pasal 222 UU 7/2017 dimaksud, termasuk menegaskan kembali pendiriannya sebagaimana tertuang dalam putusan-putusan sebelumnya, khususnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, yang semua pertimbangan tersebut telah dikemukakan kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-XVI/2018, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XVI/2018, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XVI/2018, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XVI/2018.

[6.3] Menimbang bahwa setelah membaca semua putusan Mahkamah yang berkenaan langsung dengan ketentuan ambang batas pengajuan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden pada pokoknya Mahkamah menyatakan konstitusional dan dianggap sebagai bagian dari kebijakan hukum (*legal policy*) pembentuk undang-undang. Dengan kata lain, Mahkamah berpendirian bahwa mendasarkan syarat perolehan suara (kursi) partai politik di DPR dengan persentase tertentu untuk dapat mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden adalah tidak bertentangan dengan konstitusi.

Berkaitan dengan Permohonan *a quo*, apakah terdapat alasan konstitusional bagi Mahkamah untuk mengubah pendiriannya berkenaan dengan syarat ambang batas perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 222 UU 7/2017? Terhadap pertanyaan tersebut, Mahkamah telah memberikan pertimbangan hukum terhadap *presidential threshold* serta upaya penyederhanaan partai politik melalui berbagai putusan sebagaimana secara komprehensif dituangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 mengenai Pengujian UU 7/2017, sebagai berikut.

"[3.14] ...

4. *Bahwa, di satu pihak, ...*

*Menurut Mahkamah, dan seterusnya dianggap dibacakan.*

Kemudian dalam kaitannya dengan penguatan sistem presidensial sekaligus penyederhanaan partai politik, Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XVI/2018 berpendapat bahwa "konsep penguatan sistem presidensial serta penyederhanaan partai politik tidak dapat dilakukan tanpa salah satunya melalui pembatasan hak partai politik untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, mengingat hanya partai politik atau gabungan partai politik yang diberi hak oleh UUD 1945 untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden [vide Pasal 6A ayat (2) UUD 1945]". Pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XVI/2018 antara lain sebagai berikut:

[3.15.1] *Pembatasan untuk penyederhanaan dan selanjutnya dianggap dibacakan.*

Pertimbangan demikian sebelumnya juga telah dikemukakan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, bertanggal 18 Februari 2009, yang meskipun merupakan putusan dalam perkara pengujian undang-undang yang berbeda yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, namun secara substansial norma yang dimohonkan pengujian mengatur

hal yang sama dengan perkara *a quo* yaitu mengenai besaran angka persentase *presidential threshold* dan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 pun telah dijadikan salah satu pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-XVI/2018, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XVI/2018, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XVI/2018, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XVI/2018. Pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 yang dijadikan rujukan putusan-putusan tersebut di antaranya adalah sebagai berikut, dianggap dibacakan.

- [6.4] Menimbang bahwa berkenaan dengan *presidential threshold* atau persyaratan perolehan suara minimal partai politik (atau gabungan partai politik) untuk dapat mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, menurut Mahkamah dalam putusan sebelumnya tidak hanya dimaksudkan untuk mendapatkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dengan legitimasi yang kuat dari rakyat, namun juga dalam rangka mewujudkan sistem presidensial yang efektif berbasis dukungan dari DPR. Lebih lanjut, Mahkamah juga telah menyatakan *presidential threshold* merupakan *legal policy* sehingga menjadi ranah pembentuk undang-undanglah untuk menentukan dan atau akan mengubah besaran persyaratan tersebut. Dengan demikian, menurut pendapat kami, belum terdapat alasan-alasan yang fundamental untuk dapat menggeser pendirian Mahkamah atas putusan-putusan sebelumnya. Oleh karenanya, mendasarkan syarat perolehan suara (kursi) partai politik di DPR dengan persentase tertentu untuk dapat mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana ketentuan norma Pasal 222 UU 7/2017 adalah konstitusional.

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, kami berpendapat bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, namun dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan harus dinyatakan ditolak.

## **10. KETUA: ANWAR USMAN**

Untuk dissenting opinion yang kedua, Yang Mulia Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Hakim Konstitusi Saldi Isra tetap konsisten dengan pandangan (pendapat) berbeda kami sebelumnya yaitu sebagaimana tercantum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XVIII/2020.

Oleh karena kedua Yang Mulia, yaitu Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Hakim Konstitusi Saldi Isra saat ini berhalangan hadir karena sakit,

maka pendapat kedua Yang Mulia tidak dibacakan, tetapi termuat secara lengkap di dalam Putusan ini.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **delapan**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh dua**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh empat**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh dua**, selesai diucapkan **pukul 11.15 WIB**, oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Anak Agung Dian Onita sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

**PUTUSAN**  
**NOMOR 68/PUU-XIX/2021**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

**1. H. Bustami Zainudin S.Pd., M.H.**, sebagai Pemohon I.

**2. H. Fachrul Razi, M.I.P.**, sebagai Pemohon II

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 9 Desember 2021 memberi kuasa kepada **Dr. Refly Harun, S.H., M.H., LL.M** dan **Muh. Salman Darwis, S.H., M.H.Li.**

Selanjutnya disebut sebagai-----**para Pemohon;**

**[1.2]** Membaca permohonan para Pemohon;  
Mendengar keterangan para Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.

**11. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO**

**3. PERTIMBANGAN HUKUM**

### **Kewenangan Mahkamah**

**[3.1]** dianggap dibacakan;

**[3.2]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstusionalitas norma undang-undang, *in casu* Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan seterusnya terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

### **Kedudukan Hukum Pemohon**

**[3.3]** dianggap dibacakan;

**[3.4]** Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu a, b, c, d, e dianggap dibacakan;

**[3.5]** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.3]** dan Paragraf **[3.4]** di atas, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstusionalitasnya oleh para Pemohon dalam permohonan *a quo* adalah Pasal 222 UU 7/2017, yang selengkapnya menyatakan sebagai berikut, dianggap dibacakan;
2. Bahwa para Pemohon berkedudukan dalam dua kapasitas atau kualifikasi, yaitu: (1) sebagai perorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak konstusional untuk memilih (*right to vote*) dan hak untuk dipilih (*right to be a candidate*); (2) sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), yang memiliki hak konstusional untuk mencalonkan diri (*right to be a candidate*) dan mendapatkan pilihan sebanyak-banyaknya calon Presiden dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;
3. Bahwa hak memilih (*right to vote*) adalah hak konstusional yang merupakan turunan dari hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan (*right to participate in government*) sebagaimana dijamin Pasal 27 serta Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945. Selain hak untuk memilih, para Pemohon juga memiliki hak konstusional untuk memperoleh jaminan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan (*equality before the law and government*) sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945, termasuk jaminan hak atas keadilan

dan persamaan dalam mencalonkan diri sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden (*right to be a candidate*) sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah secara *expressis verbis* diatur oleh UUD 1945;

4. Bahwa secara yuridis pemberlakuan *presidential threshold* potensial mengebiri/membatasi hak konstitusional para Pemohon untuk mendapatkan calon alternatif Presiden dan Wakil Presiden, karena besar kemungkinan hadirnya calon tunggal (satu pasangan calon);
5. Bahwa para Pemohon memiliki hak untuk mendapatkan manfaat dari penyelenggaraan pemilihan umum yang jujur dan adil sebagaimana tertuang dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, guna melahirkan pemimpin yang kredibel berdasarkan pilihan rakyat yang sebelumnya telah terseleksi secara selektif. Selain itu, pemilihan umum yang jujur dan adil yang menjadi hak para Pemohon adalah pelaksanaan pemilihan umum yang memberikan kesempatan kepada semua dalam hal ini partai politik untuk mengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tanpa adanya pembatasan;
6. Dianggap dibacakan;
7. Dianggap dibacakan;
8. Bahwa dalam pelaksanaan tugas, para Pemohon mendapatkan/memperoleh aspirasi dari masyarakat di daerah yang menginginkan agar penyelenggaraan Pemilihan Presiden 2024 diikuti oleh sebanyak-banyaknya pasangan calon, termasuk putra-putri terbaik daerah, tidak seperti pada pemilihan Presiden 2014 dan 2019 yang hanya memunculkan dua pasangan calon dengan calon Presiden yang sama, yaitu Joko Widodo dan Prabowo Subianto;

**[3.6]** Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama uraian para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukum dan kerugian hak konstitusionalnya, sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.5]** di atas, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.6.1]** Bahwa norma yang diajukan para Pemohon berkenaan dengan ketentuan ambang batas pencalonan pasangan Presiden dan Wakil Presiden. Dalam mengajukan permohonan pengujian ketentuan tersebut, para Pemohon berkedudukan sebagai perseorangan warga negara Indonesia dan sebagai anggota DPD yang tidak mewakili lembaga DPD. Para Pemohon mendalilkan memiliki hak konstitusional untuk memilih dan untuk dipilih, hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, dan hak untuk memperoleh jaminan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum

dan pemerintahan termasuk dalam mencalonkan diri sebagai Presiden atau Wakil Presiden sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945;

**[3.6.2]** Bahwa berkaitan dengan kedudukan hukum perseorangan warga negara dalam mengajukan permohonan pengujian ketentuan ambang batas pencalonan pasangan Presiden dan Wakil Presiden *in casu* Pasal 222 UU 7/2017, Mahkamah telah mempertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66 dan seterusnya bertanggal 24 Februari 2022, yang telah diucapkan sebelumnya, antara lain menyatakan, pertimbangan dianggap dibacakan.

Dalam putusan tersebut terdapat 4 (empat) orang Hakim Konstitusi yang mengajukan pendapat berbeda (*dissenting opinion*), yakni Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih serta Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Hakim Konstitusi Saldi Isra. Dalam pendapat berbeda tersebut, yang selengkapnya termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XIX/2021, Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih berpendapat meskipun Pemohon perseorangan memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan mengenai ketentuan ambang batas pencalonan Pasangan Presiden dan Wakil Presiden, akan tetapi dalam pokok permohonan berpendapat tidak beralasan menurut hukum, sehingga permohonan Pemohon ditolak. Adapun Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Hakim Konstitusi Saldi Isra berpendapat Pemohon perseorangan memiliki kedudukan hukum dan dalam pokok permohonan berpendapat beralasan menurut hukum, sehingga mengabulkan permohonan Pemohon.

**[3.6.3]** Bahwa berdasarkan pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XIX/2021 tersebut, terkait dengan kualifikasi para Pemohon sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak untuk memilih, menurut Mahkamah para Pemohon telah mengetahui hasil hak pilihnya dalam pemilu legislatif tahun 2019 akan digunakan juga sebagai bagian dari persyaratan ambang batas pencalonan pasangan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2024 yang hanya dapat diusulkan oleh partai politik atau

gabungan partai politik peserta Pemilu, sehingga tidak terdapat kerugian konstitusional para Pemohon. Persoalan jumlah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang akan berkontestasi dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tidak berkorelasi dengan norma Pasal 222 UU 7/2017 karena norma *a quo* tidak membatasi jumlah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang berhak mengikuti pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Dengan demikian, selain para Pemohon tidak memiliki kerugian konstitusional dengan berlakunya norma Pasal 222 UU 7/2017, juga tidak terdapat hubungan sebab akibat norma *a quo* dengan hak konstitusional para Pemohon sebagai pemilih dalam Pemilu. Demikian juga dalam kualifikasi para Pemohon sebagai anggota DPD, Mahkamah tidak menemukan adanya kerugian konstitusional para Pemohon dan tidak ada hubungan sebab akibat dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan para Pemohon dalam menyerap aspirasi masyarakat daerah, karena pemberlakuan norma Pasal 222 UU 7/2017 tidak mengurangi kesempatan putra-putri terbaik daerah untuk menjadi calon Presiden atau Wakil Presiden sepanjang memenuhi persyaratan dan diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu. Para Pemohon juga tidak memenuhi kualifikasi perseorangan warga negara yang memiliki hak untuk dipilih sehingga dapat dianggap memiliki kerugian hak konstitusional dengan berlakunya ketentuan norma Pasal 222 UU 7/2017, karena tidak terdapat bukti adanya dukungan bagi para Pemohon untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dari partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu atau setidaknya menyertakan partai politik pendukung untuk mengajukan permohonan bersama dengan para Pemohon. Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

- [3.7]** Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, namun dikarenakan para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan.

## 12. KETUA: ANWAR USMAN

### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Pokok permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya;

### 5. AMAR PUTUSAN

#### Mengadili:

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

#### KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **delapan**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh dua** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh empat**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh dua**, selesai diucapkan **pukul 11.28 WIB**, oleh tujuh Hakim Konstitusi tersebut, dengan dibantu oleh Syukri Asy'ari sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Selanjutnya.

### PUTUSAN

#### NOMOR 70/PUU-XIX/2021

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh **Gatot Nurmantyo**.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 9 Desember 2021 memberi kuasa kepada **Dr. Refly Harun, S.H., M.H., LL.M., dan Muh. Salman Darwis, S.H., M.H.Li.**

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon;**

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

## **2. DUDUK PERKARA**

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

## **13. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **Kewenangan Mahkamah**

Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

#### **Kedudukan Hukum Pemohon**

**[3.3]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

- a. Dianggap dibacakan.
- b. Dianggap dibacakan.
- c. Dianggap dibacakan.
- d. Dianggap dibacakan.

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. adanya ... ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

**[3.4]** Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. Dianggap dibacakan.
  - b. Dianggap dibacakan.
  - c. Dianggap dibacakan.
  - d. Dianggap dibacakan.
  - e. Dianggap dibacakan.
- [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.3]** dan Paragraf **[3.4]** di atas, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut:
1. Bahwa Pemohon mengajukan pengujian materiil Pasal 222 UU 7/2017 yang menyatakan, "Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya".
  2. Bahwa Pemohon dalam menguraikan kedudukan hukumnya pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut (dalil selengkapnya termuat lengkap pada bagian Duduk Perkara):
    - a. Bahwa Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak untuk memilih (*right to vote*) dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan juga memiliki hak konstitusional untuk memperoleh jaminan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan (*equality before the law and government*) sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, termasuk jaminan hak atas keadilan dan persamaan dalam mencalonkan diri sebagai presiden dan/atau wakil presiden (*right to be a candidate*) sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah secara *expressis verbis* diatur dalam UUD 1945;
    - b. Bahwa menurut Pemohon dengan berlakunya ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (*presidential threshold*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 222 UU 7/2017 telah mengakibatkan terbatasnya pilihan calon-calon pemimpin rakyat di masa depan (calon Presiden);
    - c. Bahwa Pemohon juga merasa memiliki hak untuk mendapatkan manfaat dari penyelenggaraan pemilihan umum yang jujur dan adil sebagaimana tertuang dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, guna melahirkan pemimpin yang kredibel berdasarkan pilihan rakyat yang sebelumnya telah terseleksi secara selektif. Dengan demikian, menurut Pemohon, pemilihan umum yang

jujur dan adil yang menjadi hak Pemohon adalah pelaksanaan pemilihan umum yang memberikan kesempatan kepada semua, dalam hal ini partai politik peserta pemilihan umum untuk mengusung pasangan calon presiden dan/atau wakil presiden tanpa adanya ambang batas pencalonan;

- d. Bahwa menurut Pemohon sejatinya pencalonan diri sebagai presiden dan/atau wakil presiden merupakan hak konstitusional (*constitutional right*) yang dijamin oleh UUD 1945, maka apabila pembuat undang-undang ingin memberlakukan pembatasan terhadap hak konstitusional tersebut, haruslah merujuk kepada mekanisme pembatasan hak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28J UUD 1945 dengan mendasarkan kepada "maksud untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis";
  3. Bahwa berdasarkan seluruh uraian mengenai dalil kedudukan hukum Pemohon di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah antara lain yaitu untuk mengabulkan permohonan Pemohon dan menyatakan Pasal 222 UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
- [3.6] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara seksama uraian Pemohon dalam menjelaskan kerugian hak konstitusionalnya, sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.5] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut:
- [3.6.1] Bahwa norma yang diajukan Pemohon berkenaan dengan ketentuan ambang batas pencalonan presiden. Dalam mengajukan permohonan *a quo*, Pemohon berkedudukan sebagai perseorangan warga negara Indonesia.
  - [3.6.2] Bahwa berkaitan dengan kedudukan hukum perseorangan warga negara dalam mengajukan permohonan pengujian ketentuan ambang batas pencalonan Presiden *in casu* Pasal 222 UU 7/2017, Mahkamah telah mempertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XIX/2021 bertanggal 24 Februari 2022, yang telah diucapkan sebelumnya, antara lain menyatakan ... dianggap dibacakan.

Dalam putusan tersebut terdapat 4 (empat) orang Hakim Konstitusi yang mengajukan pendapat berbeda (*dissenting opinion*), yakni Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih

serta Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Hakim Konstitusi Saldi Isra. Dalam pendapat berbeda tersebut, yang selengkapnya termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XIX/2021, Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih berpendapat meskipun Pemohon perseorangan memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan mengenai ketentuan ambang batas pencalonan Pasangan Presiden dan Wakil Presiden, akan tetapi dalam pokok permohonan berpendapat tidak beralasan menurut hukum, sehingga permohonan Pemohon ditolak. Adapun Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Hakim Konstitusi Saldi Isra berpendapat Pemohon perseorangan memiliki kedudukan hukum dan dalam pokok permohonan berpendapat beralasan menurut hukum, sehingga mengabulkan permohonan Pemohon.

**[3.6.3]** Bahwa berdasarkan pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XIX/2021 tersebut, terkait dengan kualifikasi Pemohon sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak untuk memilih, menurut Mahkamah Pemohon telah mengetahui hasil hak pilihnya dalam pemilu legislatif tahun 2019 akan digunakan juga sebagai bagian dari persyaratan ambang batas pencalonan pasangan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2024 yang hanya dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu, sehingga tidak terdapat kerugian konstitusional Pemohon. Persoalan jumlah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang akan berkontestasi dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tidak berkorelasi dengan norma Pasal 222 UU 7/2017 karena norma *a quo* tidak membatasi jumlah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang berhak mengikuti pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Dengan demikian, selain Pemohon tidak memiliki kerugian konstitusional dengan berlakunya norma Pasal 222 UU 7/2017, juga tidak terdapat hubungan sebab akibat norma *a quo* dengan hak konstitusional Pemohon sebagai pemilih dalam Pemilu.

- [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.
- [3.8] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, namun dikarenakan Pemohon tidak memiliki

kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*,  
Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan.

**14. KETUA: ANWAR USMAN**

**4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya;

**5. AMAR PUTUSAN**

**Mengadili:**

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **delapan**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh dua**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh empat**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh dua**, selesai diucapkan **pukul 11.41 WIB**, oleh tujuh Hakim Konstitusi tersebut, dengan dibantu oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Selanjutnya.

**PUTUSAN**

**NOMOR 5/PUU-XX/2022**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: **Lieus Sungkharisma**

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

## 2. DUDUK PERKARA

Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

## 15. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

#### Kewenangan Mahkamah

[3.1], [3.2] dianggap dibacakan.

Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

- [3.3] Menimbang **bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) kali perbaikan permohonan, yaitu pada tanggal 2 Februari 2022 (melalui *email*) dan pada tanggal 3 Februari 2022 (melalui *email*), yang masing-masing bertanggal 2 Februari 2022**. Namun, sebagaimana yang telah disampaikan pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada 17 Januari 2022 bahwa batas akhir memperbaiki permohonan disampaikan ke Mahkamah adalah sampai dengan tanggal 31 Januari 2022 (vide Risalah Sidang Perkara Nomor 5/PUU-XX/2022, Senin, 17 Januari 2022, halaman 23). Dengan demikian, perbaikan permohonan yang disampaikan telah melewati tenggang waktu perbaikan permohonan. Oleh karena itu, perbaikan permohonan yang diajukan pada **2 Februari 2022 dan 3 Februari 2022 tidak dipertimbangkan**.

#### Kedudukan Hukum Pemohon

[3.4] Dianggap dibacakan.

- [3.5] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, sebagai berikut: dianggap dibacakan.

**[3.6]** Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, dan syarat-syarat kerugian hak konstitusional ... hak kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.4]** dan Paragraf **[3.5]** di atas, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitas dalam permohonan *a quo* adalah norma yang terdapat dalam Pasal 222 UU 7/2017 yang rumusan selengkapnya sebagai berikut: pasal tersebut dianggap telah dibacakan.
2. Bahwa Pemohon berkedudukan sebagai perorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak untuk memilih (*right to vote*) dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 34 UU 17/2017 [*sic!*], yang menyatakan: Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin;
3. 4, 5, 6, dianggap dibacakan.

**[3.7]** Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama uraian Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukum dan kerugian hak konstitusionalnya, sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.6]** di atas, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.7.1]** Bahwa norma yang diajukan Pemohon berkenaan dengan ketentuan ambang batas pencalonan pasangan Presiden dan Wakil Presiden. Dalam mengajukan permohonan pengujian ketentuan tersebut, Pemohon berkedudukan sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional dalam memperoleh kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum;

**[3.7.2]** Bahwa berkaitan dengan kedudukan hukum perseorangan warga negara dalam mengajukan permohonan pengujian ketentuan ambang batas pencalonan pasangan Presiden dan Wakil Presiden *in casu* Pasal 222 UU 7/2017, Mahkamah telah mempertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU dan seterusnya bertanggal 24 Februari 2022, yang telah diucapkan sebelumnya, antara lain menyatakan: pertimbangan tersebut dianggap telah dibacakan.

Dalam putusan tersebut terdapat 4 (empat) orang Hakim Konstitusi yang mengajukan pendapat berbeda (*dissenting opinion*), yakni Hakim Konstitusi Manahan

M.P. Sitompul dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih serta Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Hakim Konstitusi Saldi Isra. Dalam pendapat berbeda tersebut, yang selengkapnya termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XIX/2021, Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih berpendapat meskipun Pemohon perseorangan memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan mengenai ketentuan ambang batas pencalonan Pasangan Presiden dan Wakil Presiden, akan tetapi dalam pokok permohonan berpendapat tidak beralasan menurut hukum, sehingga permohonan Pemohon ditolak. Adapun Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Hakim Konstitusi Saldi Isra berpendapat Pemohon perseorangan memiliki kedudukan hukum dan dalam pokok permohonan berpendapat beralasan menurut hukum, sehingga mengabulkan permohonan Pemohon;

**[3.7.3]**

Bahwa berdasarkan pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XIX/2021 tersebut, terkait dengan kualifikasi Pemohon sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak untuk memilih (*right to vote*) dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah warga negara Indonesia, yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah menikah, Pemohon harus membuktikan bahwa Pemohon benar-benar ikut serta dalam pemilihan umum sebagai pemilih dan telah menggunakan hak pilihnya yang dibuktikan dengan dokumen seperti kartu pemilih dan nama yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Jikapun bukti itu ada, *quod non*, berkenaan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019, pemilihan anggota legislatif serta pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan dalam waktu bersamaan (pemilu serentak), mekanisme dan sistem penentuan persyaratan ambang batas untuk mengusulkan calon presiden dan wakil presiden pada pemilu tahun 2019. Menurut Mahkamah, Pemohon telah mengetahui hasil hak pilihnya dalam pemilu legislatif tahun 2019 akan digunakan juga sebagai bagian dari persyaratan ambang batas pencalonan pasangan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2024 yang hanya dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu, sehingga tidak terdapat

kerugian konstitusional Pemohon. Persoalan jumlah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang akan berkontestasi dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tidak berkorelasi dengan norma Pasal 222 UU 7/2017 karena norma *a quo* tidak membatasi jumlah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang berhak mengikuti pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Dengan demikian, selain Pemohon tidak memiliki kerugian konstitusional dengan berlakunya norma Pasal 222 UU 7/2017, juga tidak terdapat hubungan sebab akibat norma *a quo* dengan hak konstitusional Pemohon sebagai pemilih dalam pemilu;

**[3.7.4]** Bahwa terkait dengan argumentasi Pemohon bahwa partai politik hanyalah kendaraan bagi para Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, sedangkan penerima manfaat utama dari penyelenggaraan pemilihan presiden dan wakil presiden adalah warga negara termasuk Pemohon, hal tersebut adalah bukan persoalan yang mendasar dalam permohonan *a quo*. Ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan, *Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*. Makna dari “kedaulatan berada di tangan rakyat”, yaitu bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Perwujudan kedaulatan rakyat tersebut dilaksanakan melalui Pemilu sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih pemimpin melalui Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih dalam satu pasangan secara langsung.

Selanjutnya, sistem pemilu bangsa Indonesia merupakan perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelaksanaan pemilu dikatakan berjalan secara demokratis apabila setiap warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih dapat menyalurkan pilihannya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Setiap pemilih hanya dapat menggunakan hak pilihnya satu kali dan mempunyai nilai yang sama, yaitu satu suara (*one person, one vote, one value*). Sementara, yang

dimaksud dengan peserta pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (vide Pasal 1 angka 27 UU 7/2017). Dengan demikian, anggapan potensi kerugian yang diuraikan oleh Pemohon tidak berkaitan dengan isu konstiusionalitas norma *a quo*, sehingga Mahkamah berpendapat Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

- [3.8] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, namun dikarenakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan.

## 16. KETUA: ANWAR USMAN

### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya;

### 5. AMAR PUTUSAN

#### Mengadili:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **delapan**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh**

**dua**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh empat**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh dua**, selesai diucapkan pukul **11.54 WIB**, oleh tujuh Hakim Konstitusi tersebut, dibantu oleh Wilma Silalahi sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

**PUTUSAN**  
**NOMOR 6/PUU-XX/2022**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Tamsil Linrung sebagai Pemohon I.
2. Fahira Idris, S.E., M.H. sebagai Pemohon II.
3. Edwin Pratama Putra, S.H., M.H. sebagai Pemohon III.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 27 Desember 2021 memberi kuasa kepada **Dr. Ahmad Yani, S.H., M.H.** dan kawan-kawan. Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III disebut sebagai ----- **para Pemohon**;

[1.2] Membaca permohonan para Pemohon;  
Mendengar keterangan para Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.

**2. DUDUK PERKARA**

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

**17. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

**3. PERTIMBANGAN HUKUM**

**Kewenangan Mahkamah**

[3.1], [3.2] Dianggap telah dibacakan.

Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.

**Kedudukan Hukum Pemohon**

[3.3], [3.4] dianggap telah dibacakan.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan dalam

Paragraf **[3.3]** dan Paragraf **[3.4]** di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dianggap telah dibacakan.

8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan Pasal 222 UU 7/2017 sepanjang frasa “yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

[3.6] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama uraian para Pemohon dalam menguraikan kedudukan hukumnya, sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.5]** di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.6.1]** Bahwa norma yang diajukan para Pemohon berkenaan dengan ketentuan ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Dalam mengajukan permohonan pengujian ketentuan tersebut, para Pemohon berkedudukan sebagai perseorangan warga negara Indonesia dan menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) namun tidak mewakili lembaga DPD. Para Pemohon mendalilkan memiliki hak konstitusional untuk memilih, untuk ikut serta dalam menentukan pemerintahan dan mendapatkan banyak alternatif calon Presiden dan Wakil Presiden, serta untuk memperoleh jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945;

**[3.6.2]** Bahwa berkaitan dengan kedudukan hukum perseorangan warga negara dalam mengajukan permohonan pengujian ketentuan ambang batas pencalonan Presiden *in casu* Pasal 222 UU 7/2017, Mahkamah telah mempertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XIX/2021 bertanggal 24 Februari 2022, yang telah diucapkan sebelumnya, antara lain menyatakan:

“**[3.6.2].**” Dan seterusnya dianggap dibacakan.

Dalam putusan tersebut terdapat 4 (empat) orang Hakim Konstitusi yang mengajukan pendapat berbeda (*dissenting opinion*), yakni Hakim Konstitusi

Manahan M.P. Sitompul dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih serta Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Hakim Konstitusi Saldi Isra. Dalam pendapat berbeda tersebut, yang selengkapnya termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XIX/2021, Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih berpendapat meskipun Pemohon perseorangan memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan mengenai ketentuan ambang batas pencalonan Pasangan Presiden dan Wakil Presiden, akan tetapi dalam pokok permohonan berpendapat tidak beralasan menurut hukum, sehingga permohonan Pemohon ditolak. Adapun Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Hakim Konstitusi Saldi Isra berpendapat Pemohon perseorangan memiliki kedudukan hukum dan dalam pokok permohonan berpendapat beralasan menurut hukum, sehingga mengabulkan permohonan Pemohon;

**[3.6.3]** Bahwa berdasarkan pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XIX/2021 tersebut, terkait dengan kualifikasi para Pemohon sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak untuk memilih, menurut Mahkamah para Pemohon telah mengetahui hasil hak pilihnya dalam Pemilu legislatif tahun 2019 akan digunakan juga sebagai bagian dari persyaratan ambang batas pencalonan Pasangan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2024 yang hanya dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu, sehingga tidak terdapat kerugian konstitusional para Pemohon. Persoalan jumlah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang akan berkontestasi dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tidak berkorelasi dengan norma Pasal 222 UU 7/2017 karena norma *a quo* tidak membatasi jumlah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang berhak mengikuti pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Dengan demikian, selain para Pemohon tidak memiliki kerugian konstitusional dengan berlakunya norma Pasal 222 UU 7/2017, juga tidak terdapat hubungan sebab akibat norma *a quo* dengan hak konstitusional para Pemohon sebagai pemilih dalam Pemilu. Demikian juga dalam kualifikasi para Pemohon sebagai anggota DPD, Mahkamah tidak menemukan adanya kerugian konstitusional para

Pemohon dan tidak ada hubungan sebab akibat dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan para Pemohon dalam menyerap aspirasi masyarakat daerah, karena pemberlakuan norma Pasal 222 UU 7/2017 tidak mengurangi kesempatan putra-putri terbaik daerah untuk menjadi calon Presiden atau Wakil Presiden sepanjang memenuhi persyaratan dan diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu. Para Pemohon juga tidak memenuhi kualifikasi perseorangan warga negara yang memiliki hak untuk dipilih sehingga dapat dianggap memiliki kerugian hak konstitusional dengan berlakunya ketentuan norma Pasal 222 UU 7/2017, karena tidak terdapat bukti adanya dukungan bagi para Pemohon untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dari partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu atau setidaknya menyertakan partai politik pendukung untuk mengajukan permohonan bersama dengan para Pemohon;

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

- [3.7] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, namun dikarenakan para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan.

## **18. KETUA: ANWAR USMAN**

### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Pokok permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

## **5. AMAR PUTUSAN Mengadili:**

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

### **KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Arief Hidayat, Saldi Isra, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **delapan**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh dua**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh empat**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh dua**, selesai diucapkan **pukul 12.06 WIB**, oleh tujuh Hakim Konstitusi tersebut dengan dibantu oleh Fransisca sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.  
Terakhir.

## **PUTUSAN**

### **NOMOR 7/PUU-XX/2022**

#### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Nama : **Ikhwan Mansyur Situmeang**

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**

**[1.2]** Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

## **2. DUDUK PERKARA**

Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

## 19. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

#### Kewenangan Mahkamah

[3.1] Dianggap dibacakan.

[3.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

#### Kedudukan Hukum Pemohon

[3.3] Dianggap dibacakan.

[3.4] Dianggap dibacakan.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

1, 2, 3, Dianggap dibacakan;

4. Bahwa menurut Pemohon, kendati MK menolak permohonan para Pemohon dalam Putusan Nomor 74/PUUXVIII/2020 bertanggal 14 Januari 2021 atas nama Rizal Ramli dan Abdulrachim Kresno, namun Pemohon masih memiliki pengharapan kepada MK agar mengabulkan permohonan pengujian Pasal 222 UU 7/2017 terhadap Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, baik kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon maupun pokok permohonan;

5. Bahwa menurut Pemohon, Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021 memungkinkan Pemohon mengajukan pengujian kembali materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang telah diuji;

6. Bahwa menurut Pemohon, perbedaan antara permohonan Pemohon dengan permohonan sebelumnya adalah fokus dalil Pemohon terkait dengan ketentuan ambang batas pencalonan presiden (*presidential threshold*) yang ditolak oleh berbagai elemen bangsa;

7. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pemohon berkesimpulan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam pengujian Pasal 222 UU 7/2017 terhadap Pasal 6A ayat (2) UUD 1945.

[3.6] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara seksama uraian Pemohon dalam menjelaskan kerugian hak konstitusionalnya, sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.5] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.6.1] Bahwa norma yang diajukan Pemohon berkenaan dengan ketentuan ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil

Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 222 UU 7/2017. Dalam mengajukan permohonan *a quo*, Pemohon berkedudukan sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang juga berprofesi sebagai ASN pada sekretariat Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI yang mendalilkan memiliki hak konstitusional untuk memilih dan dipilih dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945.

**[3.6.2]** Bahwa berkaitan dengan kedudukan hukum perseorangan warga negara dalam mengajukan permohonan pengujian ketentuan ambang batas pencalonan pasangan Presiden dan Wakil Presiden *in casu* Pasal 222 UU 7/2017, Mahkamah telah mempertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XIX/2021 bertanggal 24 Februari 2022, yang telah diucapkan sebelumnya, antara lain menyatakan:

**[3.6.3]** dianggap dibacakan.

Dalam putusan tersebut terdapat 4 (empat) orang Hakim Konstitusi yang mengajukan pendapat berbeda (*dissenting opinion*), yakni Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih serta Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Hakim Konstitusi Saldi Isra. Dalam pendapat berbeda tersebut, yang selengkapanya termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XIX/2021, Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih berpendapat meskipun Pemohon perseorangan memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan mengenai ketentuan ambang batas pencalonan Pasangan Presiden dan Wakil Presiden, akan tetapi dalam pokok permohonan berpendapat tidak beralasan menurut hukum, sehingga permohonan Pemohon ditolak. Adapun Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Hakim Konstitusi Saldi Isra berpendapat Pemohon perseorangan memiliki kedudukan hukum dan dalam pokok permohonan berpendapat beralasan menurut hukum, sehingga mengabulkan permohonan Pemohon.

**[3.6.3]** Bahwa berdasarkan pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XIX/2021 tersebut, berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai perseorangan warga negara yang memiliki hak untuk memilih sehingga merasa dirugikan hak

konstitusionalnya dengan berlakunya pasal *a quo* karena membatasi hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan calon alternatif Presiden dan Wakil Presiden, menurut Mahkamah, hal tersebut tidaklah beralasan, karena Pemohon telah mengetahui hasil hak pilihnya dalam pemilu legislatif tahun 2019 akan digunakan juga sebagai bagian dari persyaratan ambang batas pencalonan Presiden pada tahun 2024 yang hanya dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu, sehingga tidak terdapat kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon. Persoalan jumlah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang akan berkontestasi dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tidak berkorelasi dengan norma Pasal 222 UU 7/2017 karena norma *a quo* tidak membatasi jumlah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang berhak mengikuti pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Dengan demikian, selain Pemohon tidak memiliki kerugian konstitusional dengan berlakunya norma Pasal 222 UU 7/2017, tidak terdapat hubungan sebab akibat norma *a quo* dengan hak konstitusional Pemohon sebagai pemilih dalam pemilu.

Adapun berkenaan dengan uraian argumentasi Pemohon terkait adanya anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon sebagai ASN *in casu* PNS Sekretariat Jenderal DPD RI [vide Risalah Sidang Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 24 Januari 2022] yang menurut Pemohon secara spesifik atau aktual atau setidaknya potensial merugikan hak konstitusional Pemohon akibat berlakunya Pasal 222 UU 7/2017. Mahkamah tidak dapat meyakini Pemohon secara aktual maupun potensial mengalami kerugian konstitusional karena berlakunya pasal *a quo*, terlebih lagi, Pemohon sama sekali tidak menyampaikan alat bukti lain terkait dengan dukungan atau dicalonkan sebagai Presiden atau Wakil Presiden dari partai politik atau gabungan partai politik serta tidak terdapat bukti yang berkenaan dengan syarat pencalonan. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, tidak terdapat kerugian konstitusional sebagaimana yang dimaksud oleh Pemohon, seandainya Pemohon didukung oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk mencalonkan diri sebagai Presiden dan Wakil Presiden maka semestinya Pemohon menunjukkan bukti dukungan itu kepada Mahkamah.

Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

- [3.7] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, namun dikarenakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan.

## 20. KETUA: ANWAR USMAN

### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;  
[4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;  
[4.3] Pokok Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.  
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya;

### 5. AMAR PUTUSAN

#### Mengadili:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh satu**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh dua**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh empat**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh dua**, selesai diucapkan **pukul 12.16 WIB**, oleh tujuh Hakim Konstitusi tersebut, dibantu oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Pengucapan putusan telah selesai. Kemudian untuk salinan putusan akan dikirim melalui email kepada para pihak setelah Sidang Pengucapan Putusan selesai atau paling tidak 3 hari kerja setelah sidang ini ditutup. Dengan demikian sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 12.16 WIB**

Jakarta, 24 Februari 2022  
Panitera,

ttd.

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya ( <https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16> ).